



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 52.A TAHUN 2014

TENTANG

LOKASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KE II TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai target penyediaan air minum dan sanitasi dalam Program Pamsimas, perlu dilakukan penelitian kondisi lapangan pada kelurahan-kelurahan rawan air dan kajian teknis tingkat pelayanan yang ada, sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Prasarana Air Minum Sederhana dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Skoring Kelurahan (*Shortlist*) Tahun 2014 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Desa/Kelurahan Tanggal 11 Februari 2014 telah ditetapkan Lokasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat ke II;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat ke II Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Lokasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi
1.	Lubuk Kilangan	Padang Besi	Biduri
2.	Kuranji	Sungai Sapih	Kabun Surau Buluh
3.	Pauh	Piai Tengah	Simpang Dangau Teduh

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Februari 2014

Pj. WALIKOTA PADANG,


ERIZAL

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum
2. Direktur Pemukiman dan Perumahan Bappenas
3. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim Propinsi Sumatera Barat
5. Ketua DPRD Kota Padang
6. Inspektur Kota Padang